

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Manajemen perkantoran pada kantor Notaris terdiri dari perencanaan, pengorganisasia, pengarahaan dan pengawasaan. Notaris harus memperhatikan dan perlu menerapkan manajemen kantornya dengan baik dalam keempat fungsi tersebut agar terarah dan berjalan efektif dan efisien. Notaris di Palembang dalam melaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dan pelayanannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Tetapi dalam hal pengorganisasiannya masih terdapat yang belum maksimal yaitu dalam pengorganisasian akta dimana tidak adanya atau tidak diisinya buku daftar protes, karena terbatasnya yang dapat digunakan ketika pembacaan dan penandatanganan akta dan penyimpanan akta yang belum tertaata dengan baik.
2. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang dalam melaksanakan pengawasan manajemen perkantoran Notaris berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang tentang Berita Acara Pemeriksaan Protokol Notaris, dan melakukan pemeriksaan rutin minimal satu tahun sekali. Notaris yang lalai maka MPD memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Notaris yang bersangkutan untuk segera memperbaiki dan melaporkan perbaikannya kepada MPD. Disamping itu, MPD bersifat terbuka kepada setiap Notaris yang ingin

bertanya terutama para Notaris baru yang memiliki kesulitan dalam mengelola administrasi di kantornya. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran Notaris di kemudian hari. Setelah pemeriksaan, dinilai belum sepenuhnya efektif karena sulitnya berkumpul antara sesama anggota MPD untuk menyusun laporan dan terdapat Notaris yang tidak menjalankan saran yang diberikan MPD.

B. Saran

1. Notaris agar lebih efektif dalam pelaporan bulanan sebagai penunjang keberhasilan Manajemen Kantor Notaris yang terarah.
2. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang lebih berkenaan dengan pembagian waktu antara profesi asal dengan kewajibannya sebagai anggota MPD Kota Palembang agar pemeriksaan rutin 1 tahun sekali tetap berjalan efektif